

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA WARIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DIYAH AFIYATUL KHOLQI
NIM. 1117009

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

2022

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM
PERKARA WARIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

DIYAH AFIYATUL KHOLQI
NIM. 1117009

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H. ABDURRAHMAN WAHID

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diyah Afiyatul Kholqi
NIM : 1117009
Judul : Efektifitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Dalam
Perkara Waris (Studi Kasus Putusan
No.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No. 45/Pdt.G/2021/PA.Kjn)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar – benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang sudah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar – benarnya.

Pekalongan, 20 Oktober 2022



Diyah Afiyatul Kholqi
NIM 1117009

NOTA PEMBIMBING

Jumailah M.S.I

Podo No. 26 RT 15/RW 04 Kedungwuni Pekalongan

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Diyah Afiyatul Kholqi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di -

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Diyah Afiyatul Kholqi

Nim : 1117009

Jurusan : HUKUM KELUARGA ISLAM

Judul : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PERKARA WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor
1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn. Pengadilan Agama
Kajen)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 20 Oktober 2022
Pembimbing



JUMAILAH, M.S.I
NITK. 19830518 201608 D2 009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : www.fasya.uingusdur.ac.id e-mail : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Diyah Afiyatul Kholqi
NIM : 1117009
Judul Skripsi : Efktifitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Putusan No.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn. dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn.)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Jumailah, M.S.I
NITK. 19830518 201608 D2 009

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

Penguji II

Luqman Haqiqi Amirulloh S.H.I., M.H.
NIP. 19901118 2019031 002

Pekalongan, 02 November 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z dengan titik di atas
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	Ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	Za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	’	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ˀ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbanā*

البر ditulis *al-birr*

5. **Kata sandang (artikel)**

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “hruuf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البدع ditulis *al-badi'*

الجلال ditulis *al-jalāl*

6. **Huruf Hamzah**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / `/.

Contoh:

أمرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridlo Allah SWT, dan Sholawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda tercinta Bapak Bambang Supriyadi dan Ibunda tercinta Ibu Kusriyati, yang selalu mendoakan dan memotivasi anaknya, semoga menjadi anak-anak yang shalih dan shalihah serta sukses di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayangnya kepada orang tua kami.
2. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan, kedua simbah saya, tuwuh, bulek Rist dan Lek Uci, serta adik saya Zaki.
3. Sahabat yang selalu menjadi support system yaitu imaro Sidqi, Esy Sfitri dan Dewi Umi Rochmi, yang telah membantu dan berjuang bersama serta saling menguatkan.
4. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017.
5. Calon imamku, Mas Amar yang selama ini bersedia mendengar keluh kesahku. Semoga kita segera dipersatukan dalam kondisi pribadi yang semakin berkualitas, aku menyayangimu, dan aku bahagia akan bisa hidup bersamamu.
6. Semua pihak lain yang telah memberikan kontribusi yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

" Jadilah Sederhana Tapi Berguna, Karena Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain"

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

(Qs. Al-Isro Ayat 7)

ABSTRAK

DIYAH AFIYATUL KHOLQI 2022 (NIM : 1117009) “EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DALAM PERKARA WARIS (Studi Kasus Putusan Nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn. Pengadilan Agama Kajen). Skripsi Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan Tahun 2022. Dosen Pembimbing : Jumailah M.S.I.

Kata kunci : Efektivitas, Waris, Putusan Hakim, Penggugat, Tergugat

Tujuan peneliti adalah untuk mengetahui pelaksanaan putusan No.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn.perkara waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Kajen.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif melalui lapangan dengan pendekatan *juridis sosiologis*, menghasilkan data deskriptif analitis. Data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan mengambil subjek penelitian pihak yang bersengketa waris di Pengadilan Agama Kajen, tepatnya adalah perkara No.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn yang berlokasi di Wonokerto Kabupaten Pekalongan dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn. berlokasi di Simbang Wetan Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari dua kasus perkara waris diatas, maka keduanya memiliki keiripan yakni tidak menerapkan pembagian waris sesuai degan apa yang sudah di tetapkan oleh Majelis Hakim. Dikarenakan setelah proses persidangan selesai, maka Pengadilan tidak memiliki kapasitas untuk ikut menangani kasus tersebut. Karena gugatan yang didaftarkan sudah selesai, selain itu dalam pelaksanaan di lapangan, pihak penggugat dihadapkan dengan fakta yang berbeda, adapun pihak tergugat melakukan penolakan dalam proses pembagian waris yang sesuai dengan akta putusan yang telah diterbitkan oleh pihak Pengadilan.

Hal ini terjadikarenakan beberapa faktor, diantaranya yakni :

1. Kondisi sosial masyarakat dalam hal ini adalah pihak Penggugat dan tergugat, bahwa efektif tidaknya suatu putusan hukum sangat dipengaruhi oleh ada tidaknya dukungan dari masyarakat (pihak Penggugat dan Tergugat)
2. kondisi putusan yang isinya adalah putusan kurang pertimbangan, seperti halnya dalam putusan nomor 46/pdt.g/2021/pa.kjn yang mana pihak tergugat tidak hadir selama proses persidangan. ternyata hal ini berpengaruh pada proses pelaksanaan putusan setelah di luar pengadilan.
3. Penyelesaian menggunakan jalur kekeluargaan ternyata malah berdampak lebih baik untuk beberapa kasus, seperti dalam kasus perkara nomor 46/pdt.g/2021/pa.kjn yang mana setelah dilakukan kesepakatan bersama di luar persidangan malah membuahkan hasil yang lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah K.H UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Mubarak, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ibu Jumailah M.S.I. selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangka waktu, tenaga dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Pengadilan Agama Kajen Kabupaten Pekalongan yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
7. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.
9. Sahabat yang selalu menjadi support system Imaro Sidqi, Esy Safitri dan Dewi Umi Rochmi yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.

10. Terimakasih kepada orang-orang baik yang sudah ikut serta memperlancar pembuatan skripsi ini.
11. Terimakasih untk diri saya sendiri yang sudah berjuang sejauh ini, sampai di titik ini, terimakasih banyak sudah mau bekerjasama dan mau bertahan. Terimakasih sekali lagi diriku.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pekalongan, 20 Oktober 2022



Divah Afiyatul Kholqi

1117009

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	Error! Bookmark not defined.
PERSEMBAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Kegunaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teoritik	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
2. Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4. Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
5. Instrument Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
6. Teknik Penentuan Informan	Error! Bookmark not defined.
7. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
8. Kredibilitas Informasi dan Data	Error! Bookmark not defined.
9. Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.

H.	Sistematika Penulisan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....		Error! Bookmark not defined.
KONSEP DAN TEORI PUTUSAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Cara Penyelesaian Waris di Pengadilan Agama.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Konsep Putusan	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Putusan	Error! Bookmark not defined.
2.	Macam-macam Putusan Hakim.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
4.	Putusan yang Dapat Dieksekusi	Error! Bookmark not defined.
D.	Teori Putusan.....	Error! Bookmark not defined.
E.	Teori Efektivitas Putusan	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengertian Efektivitas Putusan	Error! Bookmark not defined.
2.	Syarat-syarat putusan yang ideal	Error! Bookmark not defined.
3.	Putusan yang Kurang Pertimbangan....	Error! Bookmark not defined.
4.	Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Putusan	Error! Bookmark not defined.
BAB III		Error! Bookmark not defined.
PELAKSANAAN		Error! Bookmark not defined.
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PERKARA WARIS NOMOR 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn		Error! Bookmark not defined.
A.	Putusan Waris No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
1.	Perkara Waris No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
2.	Identitas penggugat dan tergugat perkara waris nomor putusan 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn.....	Error! Bookmark not defined.
3.	Isi Gugatan perkara waris nomor putusan 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
4.	Hasil Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
5.	Pelaksanaan Putusan Waris Nomor. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
B.	Putusan Waris Nomor putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
1.	Perkara wari s no. 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.
2.	Identitas penggugat dan tergugat perkara waris nomor putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn	Error! Bookmark not defined.

3. Isi Gugatan perkara waris nomor putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn **Error! Bookmark not defined.**
4. Hasil Putusan Hakim **Error! Bookmark not defined.**
5. Pelaksanaan Putusan Waris Nomor putusan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV **Error! Bookmark not defined.**

ANALISIS **Error! Bookmark not defined.**

PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN DALAM PERKARA WARIS
 NOMOR 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn **Error! Bookmark not defined.**

A. Efektifitas Putusan Perkara Waris di Pengadilan Agama Kajen **Error! Bookmark not defined.**

B. Analisis Faktor-Faktor Tidak Terlaksananya Putusan Perkara Waris
 No.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn. **Error! Bookmark not defined.**

BAB V **Error! Bookmark not defined.**

PENUTUP..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran..... **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Pustaka..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Ijin Penelitian
2. Akta Putusan Perkara Waris
3. Pedoman Wawancara
4. Foto Wawancara
5. Daftar Riwayat Hidup Peneleliti

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan terbentuknya pengadilan agama sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah untuk mengatur, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam, serta wakaf dan shodaqoh. Dalam hal ini yang penulis bahas adalah mengenai kewarisan yang di daftarkan di pengadilan agama, terkait dengan pelaksanaan putusannya.¹

Dalam pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang dipimpin oleh ketua pengadilan sebagaimana Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berkaitan dengan pelaksanaan putusan ini juga ditentukan dalam HIR Pasal 195-224 dan Pbg Pasal 206-240 dan 258. Yang berbunyi apabila dalam perkara ini pihak yang kalah enggan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pihak yang menang dalam perkara ini dapat mengajukan hal ini kepada ketua pengadilan untuk kemudian ketua pengadilan memerintahkan pihak yang kalah untuk mentaati putusan pengadilan hingga batas waktu yang ditentukan.

Namun pada kasus yang peneliti teiti yakni kasus yang terjadi pada dalam pengadilan agama kajen yakni kasus perkana putusan no. 1421/Pdt.G/2015/PA.Kjn dan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 48 Tahun 2008, Tentang Kekuasaan Kehakiman

No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn terdapat fakta yang terjadi ketika para pihak yang bersengketa terutam abagi pihak tergugatnya yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sesuai dengan isi putusan yang telah ditetapkan oleh majelis hakim, namun juga bagi pihak penggugat (pihak yang menang) tidak mengajukan ulang terkait proses pelaksanaan putusan yang dirasakan tidak sesuai.²

Kendatipun demikian karena perkembangan zaman yang semakin kompleks yang beriringan dengan perkembangan hukum yang juga harus menjawab tantangan sosial, dimana kompleksitas tantangan perkembangan zaman tersebut membawa hukum harus selalu terus memperbaharui dirinya atau memperbaharui eksistensinya agar bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Karena beberapa hukum tidak bisa menjawab permasalahan tersebut, contohnya perihal hukum kewarisan. Seperti dalam kasus ini yakni pada putusan 1421/Pdt.G/2015/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn dimana pihak tergugat dan penggugat yang mempergunakan hukumnya sendiri dan mengesampingkan hukum positifnya, dikarenakan bagi mereka (pihak tergugat dan penggugat) merasa bahwasanya hukum kewarisan yang dilakukan secara mandiri atau secara budaya lebih memiliki rasa keadilan. Salah satu kasus yang secar asepesifik dihadapi oleh peneliti adalah dua kasus sengketa waris yang ada dalam pengadilan agama Kajen yakni putusan 1421/Pdt.G/2015/PA.Kjn yang dalam gugatannya dikabulkan seluruhnya oleh pihak pengadilan dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang juga seluruh gugatannya di kabulkan oleh oihak pengadilan dengan putusan *verstek* (pihak tergugat sejak awal tidak hadir dalam proses persidangan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut). Dari kedua perkara tersebut maka bisa menjadi perhatian bagi penulis bahwasannya secara putusan pengadilan agama

² Direktori Putusan Pengadilan Agama Kajen, No. 1421/Pdt.G/2015/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn

pun belum bisa memberikan keadilan bagi orang yang bersengketa, karena pada faktanya eksekusinya tidak dilaksanakan bagi mereka terutama bagi pihak yang merasa kalah. Mereka memilih menyelesaikan dengan hukumnya sendiri disbanding dengan hukumnya yang diberikan oleh pengadilan.

Padahal, tentu pengadilan telah memiliki banyak pertimbangan. Pertimbangan yang pertama yakni dari sisi hukumnya, seperti dilihat dari Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran, Hadist, yurisprudensi dll. Pertimbangan yang kedua yakni mengenai sisi filosofisnya, yang ketiga mempertimbangkan dari sisi sosial kemasyarakatannya karena tidak semuanya bisa dibagi dengan hukum islam, akan tetapi juga tetap memperhatikan nilai-nilai sosialnya.³ Dengan begitu ketatnya hakim memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara namun dalam realitasnyapun masyarakat belum melaksanakan putusan yang begitu luarbiasa bagus dan telitinya, karena bagi para hakim untuk kemudian memutuskannya benar-benar memperlihatkan banyak pertimbangan dalam membuat suatu putusan. Maka dari itu dikarenakan pada kedua kasus putusan 1421/Pdt.G/2015/PA.Kjn dan No.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn yang diuraikan diatas tidak terlaksananya putusan dengan efektif, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut apa yang melatar belakangi pelaksanaan atau eksekusi yang dilakukan dalam kususnya dalam perkara pembagian warisan tidak dilaksanakan oleh pihak penggugat dan tergugat, kemudian apa yang metarbelakanginya serta akibatnya dikarenakan pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan isi putusan.

B. Rumusan Masalah

³ Fance M wantu, *Mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Dalama Putusan Hakim dieradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, 2012, h. 284

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan putusan perkara waris di Pengadilan Agama Kajen ?
2. Apa yang menjadi faktor tidak terlaksananya putusan perkara waris pada putusan no. 1413/Pdt.G/2015/PA.Kjn dan no.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan putusan perkara waris di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk mengetahui faktor tidak terlaksananya putusan perkara waris pada putusan no. 1413/Pdt.G/2015/PA.Kjn dan no.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Diharapkan dengan dibuatnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literature dalam penelitian lainnya, terutama dalam kewarisan yang diperuntukan bagi umat muslim di ranah litigasi, yang dalam hal ini adalah efektivitas pelaksanaan putusan perkara waris di Pengadilan Agama Kajen. Sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam hal kewarisan yang di lakukan dalam Pengadilan Agama.
 - b. Sebagai sarana pengembangan ilmu syari'ah tentang kewarisan khususnya efektivitas pelaksanaan putusan perkara waris di Pengadilan Agama Kajen.
2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini bermanfaat untuk memberi masukan terhadap umat muslim, tentang pembagian dan pelaksanaan waris di Pengadilan Agama Kajen yang di selesaikan putusan hakim.
2. Penelitian ini berguna sebagai acuan masyarakat jikalau nantinya terdapat suatu permasalahan yang sama, yakni menyelesaikan pembagian waris di Pengadilan Agama.
3. Penelitian ini berguna di bidang pendidikan, khususnya untuk para peneliti, dosen, mahasiswa yang nantinya dapat di gunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam sebuah penelitian baru.

E. Penelitian Terdahulu

Setelah mencari beberapa literatur dan mengkajinya sebelum penelitian ini dimulai, maka ditemukan penelitian yang hampir sama dan relevan, diantaranya :

1. Tesis

Tesis dari M. Hendra Paratama Ginting dengan judul "*Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian (Tashaluh) Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 409/pdt.g/2011/MDN)*". Dalam tesis ini, menjelaskan tentang pembagian harta warisan secara perdamaian dalam kasus tersebut pembagian warisan melalui cara perdamaian dengan cara mengeluarkan beberapa dari bagiannya para ahli waris atas bagian warisan dengan memperoleh ganti atau tanpa ganti dan kemudian

menerima sejumlah waris atau bagian tertentu yang diperoleh dari harta warisan atau harta yang lain⁴.

2. Jurnal Hukum

Jurnal Hukum dari Dadang Soenandar, Sufirman Rahman, Z. Zainuddin. 2019. “Efektivitas Pelaksanaan Putusan Perkara Kewarisan : Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A” dalam jurnal ini menjelaskan tentang pelaksanaan pembagian harta waris menggunakan putusan pengadilan atau melalui putusan hakim.

Pengadilan agama memiliki kewenangan untuk mengadili terhadap harta warisan sebagaimana dalam pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam, salah satunya di bidang kewarisan. Waris menjadi wewenang pengadilan agama sebagaimana isi pasal di atas yang memiliki beberapa aspek yang penyelesaiannya melalui jalur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak tiga tahun terakhir, sebanyak 4 empat permohonan yang telah dilaksanakan eksekusi, 9 permohonan yang dicabut 1 permohonan yang ditangguhkan dan 2 permohonan yang masih dalam proses. Pengadilan dengan putusannya menetapkan hukum-hukum yang harus berlaku antara kedua belah pihak yang bersengketa.⁵

⁴ M. Hendra Paratama Ginting (2017). *Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian (Tashaluh) Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 409/pdt.g/2011/MDN)*, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diakses dari <https://repository.usu.ac.id>

⁵ Dadang Soenandar, Sufirman Rahman, Z. Zainuddin. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Putusan Perkara Kewarisan : Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A*, Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar.

3. Skripsi

Skripsi dari Herianto Yunus 2020, "*Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg)*". dalam skripsi ini menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa waris yang di selesaikan lewat hakim atau dengan melalui proses persidangan hingga selesai. Dalam penelitian ini objek yang dikaji yakni para pihak yang melakukan gugatan di pengadilan Agama Pinrang memutuskan untuk menyelesaikan perkara warisnya lewat putusan hakim, agar para pihak yang bersengketa terjauhkan dari prasangka saling mendominasi. Karena pertimbangan hakim dalam hal ini sangat diperlukan demi tercapainya sebuah putusan yang memiliki dasar-dasar hukum yang tepat serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum, fakta, etika, serta moral dari seorang hakim⁶.

4. Jurnal hukum

Jurnal Hukum dari I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, "*Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)*", jurnal ini membahas tentang hukum kewarisan islam yang sekarang telah mengalami penurunan eksistensi dikarenakan ditinggalkan oleh masyarakat pemeluk agama islam di Indonesia khususnya perkara waris yang di selesaikan di Pengadilan Agama. Kejadian tersebut menggambarkan bahwa saat ini

⁶Herianto Yunus. (2020). "*Eksekusi Sengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg)*". Skripsi dari Program Studi Ahwal Syakhshyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

sudah terjadi pembiasaan dalam menyelesaikan waris menggunakan pedoman yang sesuai dan bisa diterima masyarakat islam dengan mengedepankan keadilan.⁷

F. Kerangka Teoritik

Kearangka teoritik merupakan landasan uraian dan ringkasan yang digunakan peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori ini di perlukan agar penelitian lebih terarah dan terkonsep serta tidak melebar pembahasannya. Selain itu, kerangka teori juga di gunakan untuk keperluan landasan berpikir agar mendapatkan konsep yang benar dalam menyusun skripsi. Berikut kerangka teorinya :

1. Teori Putusan

Putusan hakim pada dasarnya merupakan proses ilmiah dengan hakim sebagai poros utamanya. Hakim memegang peranan sentral dalam membuat suatu putusan atas sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (*legal theory*) memegang peranan penting dalam membimbing hakim menyusun putusan yang berkualitas dan mampu mengakomodir tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁸

2. Teori efektivitas putusan

Teori Efektifitas hukum adalah teori yang di kemukakan oleh Soejarno Soekanto bahwa efektivitas atau tidaknya suatu kaidah hukum ditentukan oleh

⁷ I Kadek Leo Byasama Wijaya, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti. (2017). "Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Dengan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)", Jurnal Preferensi Hukum Islam dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, diakses <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>

⁸ M Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim (pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata)*, (Yogyakarta : UII Press, 2020), h. 57

lima faktor yakni : faktor hukumnya sendiri, faktor penegk hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁹ Teori efektivitas hukum ini dirasa sangat tepat untuk mengkaji permasalahan ini karena masalah didalam penelitian ini mengenai permasalahan ke efektivitasan proses pelaksanaan putusan perkara waris di Pengadilan Agama Kajen.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memakai jenis yuridis empiris atau penelitian secara lapangan dengan pendekatan kualitatif, yakni proses pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam realita masyarakat. Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan gambaran di lapangan secara apa adanya, yakni mengenai gambaran masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan yang menyelesaikan pembagian warsi di Pengadilan Agama Kajen, tentang keefektivan pelaksanaan setelah ditentukan putusan wairs di pengadilan agama Kajen.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini berada di Simbang Wetan dan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Dalam penelitian ini peneliti menjadikan pengdilan agama Kajen sebagai lokasi penelitian berdasarkan pada data yang diperoleh oleh peneliti ketika melakukan riset dan wawancara dengan hakim dan menemukan data kasus perkara waris yang diselesaikan menggunakan putusan hakim terdapat di Simbang Wetan dan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Yang mana hasil wawancara yang diperoleh peneliti

⁹ Soejono Soekanto,(2008), *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegaaan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.11-59

menemukan fakta menarik untuk diteliti sebagaimana yang diterangkan dalam rumusan masalah.

3. Subjek, Objek, dan Informan Penelitian

Subjek penelitian di lakukan terhadap masyarakat muslim kecamatan Batang yang menyelesaikan pembagian waris di Pengadilan Agama Kajen, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Khususnya bagi mereka yang pembagian warisnya menggunakan putusan pengadilan oleh hakim.

Objek penelitian ini mengenai efektivitas pelaksanaan putusan waris di Pengadilan Agama Kajen yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Kajen. Objek ini yang nantinya menjadi sebuah permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini.

Informan penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kajen, yang dalam hal ini sebagai pihak yang memberikan informasi terkait pembagian waris dalam Pengadilan Agama Kajen baik itu pembagian waris yang di lakukan mediator maupun hakim dan para pihak yang berperkara waris di pengadilan agama Kajen khususnya bagi mereka yang perkara warisnya diselesaikan menggunakan putusan hakim.

4. Sumber Data

a. Primer

Yakni berupa data-data yang relevan dengan pokok pembahasan, yakni problem atau masalah yang dihadapi Pengadilan dalam mengoptimalkan ke efektifan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam perkara waris di Pengadilan Agama Kajen.

Peneliti di sini terjun langsung ke pengadilan agama guna memperoleh informasi dan data-data yang terkait dengan permasalahan tersebut. Serta menggunakan cara wawancara langsung dengan hakim dan pihak-pihak yang bersengketa guna mendapatkan informasi.

b. Sekunder

Merupakan sumber data yang telah jadi atau telah diolah oleh pihak kedua/pihak lain dan biasanya sumber data sekunder sudah dipublish yang bertujuan sebagai pelengkap dari sumber primer. Data sekunder penelitian kali ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, Hadis, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) tahun 2006 dan 2010, Kompilasi Hukum Islam, PERMA, dan Yurisprudensi.
- Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan skripsi serta tulisan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, diantaranya fiqh mawaris, hukum waris islam, hukum waris, panduan praktis 26 pembagian waris dalam Islam, hukum kewarisan Islam fiqh, filsafat hukum Islam.

5. Instrument Penelitian

Instrument penelitian yakni penelitian itu sendiri, disini peneliti menggunakan alat bantu untuk mempermudah jalannya penelitian, di antaranya yaitu : daftar pertanyaan pokok wawancara, check list, alat tulis, tape recorder, MP4, Kamera dan lainlain.

6. Teknik Penentuan Informan

Metode *purposive sampling* atau teknik pengambilan data menggunakan pertimbangan yang ditentukan sendiri oleh peneliti sesuai dengan keinginannya.¹⁰

Dalam penelitian ini kriteria untuk menentukan informannya adalah sebagai berikut :

- a. Masyarakat muslim Kabupaten Pekalongan yang mendaftarkan perkara waris di Pengadilan Agama Kajen pada tahun 2015-2021.
- b. Hakim yang memutus sengketa waris

Apabila informasi yang diperoleh sudah cukup maka tidak diperlukan pencarian informasi baru lagi dari informan.

7. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini di tempuh dengan beberapa metode, di antaranya yakni :

- a. Observasi

Pencarian data yang di lakukan oleh peneliti dalam sebuah fenomena yang sedang di soroti disebut dengan observasi.¹¹ Peneliti melakukan observasi di Pengadilan Agama Kajen terkait kasus pembagian waris yang pelaksanaannya menggunakan putusan hakim. Observasi ini dilakukan guna memperoleh informasi data yang valid sesuai dengan yang ada di lapangan.

- b. Wawancara

Komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal ini yakni antara peneliti dan informan guna menggali data-data yang di perlukan melalui Tanya jawab adalah pengertian wawancara¹². Penulis menggunakan metode wawancara secara langsung dalam penelitian ini, yakni penulis menanyakan,

¹⁰ Bambang Sunggono (2011), *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 118.

¹¹ Nasution (2003), *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, h. 136.

¹² Ogiyanto Hartono (2014), *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2, Yogyakarta: BPFE, h. 114.

mendengarkan, mencatat, menanggapi serta berdiskusi terkait permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan waris di Pengadilan Agama Kajen yang menggunakan putusan oleh hakim atau pengadilan, yang sebelumnya pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah di catat oleh penulis. Mengenai pertanyaan intinya adalah tentang hal-hal yang menjadi alasan atau faktor yang mempengaruhi kurang optimalnya pelaksanaan putusan dalam hal mencapai efektifitas bagi para pihak yang bersengketa.

Wawancara juga di lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Kajen guna mendapatkan informasi serta perspektif atau pandangan mengenai efektivitas pelaksanaan putusan waris di pengadilan agama Kajen.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik yang digunakan untuk menggali informasi dan mencari data dari yang bersangkutan. Metode yang digunakan untuk mencari data dari hasil terjadinya suatu hal-hal yang baru melalui catatan, seperti transkrip, agenda, buku dan lain sebagainya.¹³

Sebelumnya peneliti meminta izin untuk mengumpulkan data-data perkara waris di Pengadilan Agama Kajen meminta data diri informan kunci yang dalam penelitian ini adalah Hakim dan pihak yang berperkara waris di Pengadilan Agama Kajen, dan melakukan foto-foto saat wawancara sebagai bukti bahwa penelitian benar di lakukan.

8. Kredibilitas Informasi dan Data

¹³ Suharsini Arikunto (2002), *Prosedur Penelitian; Suatu Praktek Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, h. 206.

Informasi dan data yang didapatkan peneliti merupakan hasil yang diperoleh dari keterangan dan penjelasan informan yang sesungguhnya dan tidak mengada-ada serta dapat di pertanggungjawabkan terkait faktor serta alasan efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam hal kewarisan.

9. Analisis Data

Suatu proses untuk mengatur urutan data guna menghasilkan penyelidikan atau *studi* agar dapat memecahkan suatu *problem* yang kemudian agar memudahkan dalam memahami secara spesifik.

Penulis menggunakan hasil wawancara dan observasi untuk data yang kemudian hasil dari wawancara tersebut di analisa. Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam perkara waris.

Berikut teknik yang digunakan dalam metode analisis :

- a. Analisis wacana, yakni metode yang digunakan untuk menilai dan meng analisis proses interaksi manusia yang di sini yakni berfokus pada interaksi antara penulis dan responden.
- b. Analisis konten, yakni metode yang digunakan peneliti untuk memahami tema dan persoalan dalam penelitian secara menyeluruh.
- c. Analisis naratif, yakni metode yang digunakan untuk menyampaikan ide dengan berfokus pada penelitian agar mudah di pahami kepada pihak yang terkait. Yang kemudian setelah melakukan tahapan tersebut maka penulis membuat catatan atau tulisan dengan bahasa yang lebih sederhana agar mudah di pahami.

Penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa tahap untuk menentukan hasil analisis, yakni sebagai berikut ¹⁴:

1. Menggabungkan data-data yang di peroleh, baik dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Reduksi, yakni penggabungan dan penyetaan dari data-data yang di peroleh dan kemudian di selaraskan agar menjadi kesatuan yang urut.
3. Model data, yakni data-data yang setengah jadi dan data yang memiliki alur yang urut dan tegas.

H. Sistematika Penulisan

Dalam rangka memperoleh penelitian yang sistematis, penelitian ini diuraikan secara runtut berdasarkan sistematika kepenulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Konseptual. Dalam bab ini membahas mengenai konsep tentang waris dalam Islam dan konsep penyelesaian warisan dalam Pengadilan Agama, yang terdiri atas : pengertian waris menurut islam, pembagian waris dalam islam baik menurut sistem ketentuan para pakar maupun menurut KHI, cara penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama, dan membahas teori putusan dan teori efektifitas hukum.

BAB III Hasil Penelitian. Bab ini membahas mengenai bagaimana efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan agama Kajen dalam perkara waris, Serta mengenai

¹⁴ Haris Hardiansyah (2012), *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Huanika, h.180-181.

gambaran umum problem atau permasalahan dari beberapa kasus waris yang pelaksanaannya di selesaikan menggunakan putusan pengadilan di Pengadilan Agama Kajen.

BAB IV Pembahasan. Analisis hasil penelitian yang berupa pemaparan terhadap rumusan masalah yaitu peneliti akan memaparkan efektifitas pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam perkara waris di pengadilan agama Kajen dan faktor-faktor yang mendukung serta menghambat efektivitas pelaksanaan putusan waris di Pengadilan Agama Kajen.

BAB V Penutup. Bab penutup berisi hanya kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Simpulan mencakup jawaban atas rumusan masalah yang di tuangkan di atas, sedangkan saran berisi tentang beberapa hal-hal yang tidak sesuai dengan realitas di masyarakat yang kemudian berguna dalam membina masyarakat Muslim yang menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama dengan menggunakan pelaksanaan putusan pengadilan agama Kajen di Kabupaten Pekalongan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyelesaian perkara waris dengan menggunakan putusan hakim atau dalam hal ini adalah putusan yang tidak berhasil didamaikan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Kajen masih kurang efektif.

Dilihat dari dua kasus sengketa gugatan waris pada putusan no.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan no.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn keduanya tidak melaksanakan sesuai dengan apa yang sudah di cantumkan dari hasil persidangan. Untuk kasus gugatan waris no.1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn maka ditemukan ketidak harmonisan setelah para pihak yang bersengketa tidak menerapkan pembagian wairs sesuai dengan surat putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kajen. Sedangkan unutup kasus sengketa waris no.46/Pdt.G/2021/PA.Kjn para pihak yang bersengketa dan berselisih malah setelah saling mengetahui fakta mengapa pihak tergugat enggan untuk memberikan persetujuannya dikarenakan untuk kebaikan bersama, maka setelah dilakukan kesepakatan bersama dengan hasil akhir tidak jadi menjual harta waris berupa tanah dan rumah, hubungan antara pihak penggugat dan tergugat malah semakin membaik.

2. Selain itu juga terdapat faktor-faktor membuat suatu putusan tidak efektif adalah, seperti dalam putusan no.1421/pdt.G/2018/PA.Kjn dan no.46/pdt.G/2021/PA.Kjn adalah dimana faktor masyarakat dan faktor kebudayaan yang membuat tidak terlaksananya kedua putusan diatas.

Faktor masyarakat yakni pihak penggugat dan pihak tergugat yang tidak menjalankan isi putusan yang sudah ditetapkan oleh hakim, hal ini terjadi karena dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang kalah yang enggan untuk ikut melaksanakan putusan dari pengadilan. Yang kedua adalah faktor budaya, faktor budaya atau faktor kebiasaan inilah juga yang mempengaruhi tidak terlaksananya kedua putusan diatas, dikarenakan terdapat campur tangan kebiasaan yang terjadi di lingkungan setempat yang pada akhirnya membuat kebiasaan penyelesaian waris dilakukan secara kesepakatan bersama meskipun dalam hal ini kedua perkara tersebut sudah di proses di pengadilan.

B. Saran

1. Proses penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kajen jika dilihat dari segi normatif maka sudah sesuai dan sudah efektif jika di lihat dari segi yuridis, penegak hukumnya (hakim), dan fasilitas atau sarana prasaran. Namun jika dilihat dari faktor masyarakat dan budaya maka kedua faktor inilah yang membuat kedua putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan yang sudah di tetapkan oleh hakim. Maka, hendaklah dilakukan pemahaman kepada masyarakat mengenai pembagian waris menggunakan hukum islam. Agar terjadi kesadaran masyarakat ketika menghadapi proses pembagian waris.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini, bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian lebih dalam di sarankan untuk memperluas objek penelitiannya tidak hanya dua kasus saja yang diteliti, dan bahkan kalau bisa kasus yang di teliti tidak hanya dalam satu Pengadilan saja, jika kasus yang dikaji objeknya semakin luas, maka bisa didapatkan hasil yang berbeda pula.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian; Suatu Praktek Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta. 2002
- Arto, H. Mukito. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1995
- Asnawi, M Natsir, *Hermeneutika Putusan Hakim (pendekatan multidisipliner dalam memahami putusan peradilan perdata)*, (Yogyakarta : UII Press, 2020)
- Byasama, I Kadek Leo Byasama Wijaya, dkk. “*Penyelesaian Perkara Harta Warisan dan Harta Bersama Degan Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung (Nomor Perkara 0095/PDTG/2017/PABDG)*”, Jurnal Preferensi Hukum Islam dari Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali, diakses <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2800.88-92>. 2017.
- Fadilah, diwawancarai oleh Diyah Afiyatul Kholqi, dilakukan di Pengadilan Agama Kajen 28 April 2022.
- Gea, , diwawancarai oleh Diyah Afuyatul Kholqi, Wonokerto Kabupaten Pekalongan, 30 april 2022.
- Ginting, M. Hendra Paratama, “*Pembagian Harta Warisan Secara Perdamaian (Tashaluh) Tanpa Melibatkan Salah Seorang Ahli Waris Menurut Hukum Waris Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 409/pdt.g/2011/MDN)*”, Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2017 diakses dari <https://repository.usu.ac.id>
- Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial*, Jakarta: Salemba Huanika, 2012.
- Hartono, Ogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cet Ke-2, Yogyakarta: BPFE, 2014

Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009.

Nasution. *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003

PA Kajen Kelas 1B. "Sejarah Pengadilan Agama Kajen." diakses pada tanggal 12 april 2022.

Prodjodikoro , Wiryono. *Hukum Warisan di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta Pers, 1983. <http://pa-kajen.go.id>

Rahman, Asyuni A, *Ilmu Fiqih 3*, Jakarta: DEPAG RI, 1986.

Rasyid, H Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1995.

Rosadi, Edi. "Putuan Hakim yang Berkeadilan" *Badamai Law Jurnal*, Vol. 1, No.1 (2016): 386

Siregar, Nur Fitriyani. "Efektifitas Hukum." *Jurnal Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya*, (2017): 7-16

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Soenandar, Dadang,dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Perkara Kewarisan : Studi Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A." *Jurnal Hukum Universitas Muslim Indonesia*, Makassar. 2019

Soekanto, Soejono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Syahrani, Riduan. *Himpunan Peraturan Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Alumni, 1991

Wantu, Fance M. "Mewujudkan Kepastian Hukum, keadilan dan Kemanfaatan Dalama Putusan Hakim dieradilan Perdata". *Jurnal Dinamika Hukum*, (2012): 284

Yulianti, “*Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Pengadilan Agama Bima Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan No. 0476/Pdt.G/PA.Bm).*” Jurnal Hukum Fakultas Syariah Dan hukum UIN Alauddin Makassar, 2016.

Yunus, Herianto. “*Eksekusi Seengketa Harta Warisan (Studi Putusan No. 416/Pdt.G/PA.Prg).*” Skripsi hukum Program Studi Ahwal Ayakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Parepare, 2020.

Zahari, Ahmad, *Hukum Kewarisan Islam*, Pontianak : FH Untas Press, 2008.

Zubaidi, Ahmad, diwawancarai oleh Diyah Afiyatul Kholqi, Pengadilan Agama Batang, 11 Maret 2022.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH**

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418

Nomor : B-6344/In.30/J.I.1/PP.00.9/8/2021

20 April 2022

Lamp : -

Hal : **Permohonan Izin Memperoleh Data**

Kepada Yth.

Kepala Ketua Pengadilan Agama Kajen

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Diyah Afiyatul Kholqi**

NIM : 1117009

Semester : sepuluh (X)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: "**Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Dalam Perkara Waris (Studi Kasus Pengadilan Agama Kajen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
Nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris yang diajukan oleh:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 19 Agustus 1950, agama Islam,

pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Rt. 019, Rw. 005, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat I;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 17 Mei 1968, agama Islam,

pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Sambongsari, Rt. 002, Rw. 006, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, sebagai Penggugat II;

XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 28 Juni 1970,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Rt. 019, Rw. 005, Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat III;

XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 14 Desember

1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Rt. 019, Rw. 005, Desa Bebel,

Kecamatan Wonokerto, Kabupaten
Pekalongan, sebagai Penggugat IV



XXXXX bin XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 03 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Mengger Girang, No. 34, Rt. 012, Rw. 008, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, sebagai Penggugat V;

XXXXX binti XXXXX Alias XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 26 April 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Setono No. 153, Rt. 003, Rw. 009, Kelurahan Setono, Kecamatan, Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, sebagai Penggugat VI;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 16 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Nusantara Permai Lingkungan VI Mapanget Barat, Rt./Rw. 006, Kelurahan Mapanget Barat, Kota Manado, sebagai Penggugat VII;

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 11 Juni 1992, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Btn Nusantara Permai Lingk Vi Mapanget Barat, Rt./rw.006, Kel. Mapanget Barat, Kota Manado dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Arif N.S, S.H.,M.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ki Hajar Dewantoro No.11 Doro Pekalongan, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat VIII

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 08 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di BTN Nusantara Permai Lingkungan VI Mapanget Barat, Rt./Rw. 006, Kelurahan Mapanget Barat, Kota Manado, sebagai Penggugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, memberikan kuasa kepada H. Arif N. S., S.H., M.H., Ari Setyo Aji, S.H., dan Adi AriXXXXX, S.H., adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor H. Arif N.S., S.H., M.H., dan Associates yang berkantor di Jalan Ki. Hajar Dewantoro No.11, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2018, selanjutnya disebut para Penggugat;

Melawan

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1951, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Dadirejo, Rt. 007, Rw. 002, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat I;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1953, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Semut, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat II;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1958, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Rt. 020 Rw. 008, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat III;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Rt. 022 Rw. 009, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat IV;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan Guru TK, Pendidikan Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat V;
XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat VI;
XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat VII;
XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat VIII;
XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat IX;
XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1947, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Laksamana Yos Sudarso Gg Baru, Rt. 019 Rw. 005, Desa Bebel Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat X;
XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1955, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan



Daftar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Laksamana Yos Sudarso, Rt. 020 Rw. 005, Desa Bebel
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,
sebagai Tergugat XI;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1969,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Kompleks Pik. Kopti, Rt. 006 Rw. 011,
Desa Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat,
sebagai Tergugat XII;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1971,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Dukuh Babadan Rt. 001 Rw. 001, Desa Semut,
Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan,
sebagai Tergugat XIII;

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1971, agama
Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, tempat kediaman di Bener Rt. 017 Rw.
003, Desa Bener, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten
Pekalongan, sebagai Tergugat XIV;

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1949, agama Islam,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Tambak Mulyo Rt.
004 Rw. 014, Kelurahan Tanjungma, Kecamatan
Semarang Utara, Kota Semarang, sebagai Tergugat
XV;

XXXXX binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1964,
agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Tambak Mulyo Rt. 004 Rw. 014, Kelurahan
Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, Kota
Semarang, sebagai Tergugat XVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

XXXXX bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, 01 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Panjang Wetan Rt. 004 Rw. 006, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, sebagai Tergugat XVII;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pihak berperkara di depan persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 18 September 2018 dengan register nomor 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn telah mengajukan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa di Desa Bebel, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan telah meninggal dunia pasangan suami isteri yaitu Bp XXXXX yang meninggal pada hari Kamis tanggal 30 Juni 1960 dan Ibu XXXXX yang meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1998 ;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum Bp XXXXX dan almarhumah Ibu XXXXX telah mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX;
 - 2) XXXXX Binti XXXXX;
 - 3) XXXXX BinXXXXX;
 - 4) XXXXX BinXXXXX;
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat I);
 - 6) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat II);
3. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Bp XXXXX dan dikaruniai 5 orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Bin XXXXX;
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 3) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat II);
- 4) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat III);
- 5) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat IV);
4. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX pada hari Sabtu tanggal 05 Mei 2018 telah meninggal dunia dan Bapak XXXXX pada tahun 1984 juga telah meninggal dunia;
5. Bahwa XXXXX anak dari ibu XXXXX pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2012 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat V);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Tergugat VI);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VII);
 - 4) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat VIII);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX (Tergugat IX);
6. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Bp XXXXX dan dikaruniai seorang anak laki laki bernama XXXXX Bin XXXXX;
7. Bahwa XXXXX Bin XXXXX semasa hidupnya menikah dengan Ibu XXXXX dan dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);
8. Bahwa XXXXX Bin XXXXX sudah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 20 agustus 1993 dan isteri dari XXXXX yaitu XXXXX juga telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 3 September 2005;
9. Bahwa Ibu XXXXX Binti XXXXX pada hari Rabu tanggal 10 Pebruari 2010 telah meninggal dunia dan Bp XXXXX (suami XXXXX) juga telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2010 dan meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang cucu atau anak-anak dari almarhum XXXXX yaitu :
 - 1) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat III);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (Turut Tergugat IV);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX (Turut Tergugat V);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa XXXXX Bin XXXXX pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2005 telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu :
- 1) XXXXX (Isteri) (Turut Tergugat VI);
 - 2) XXXXX Binti XXXXX (anak) (Turut Tergugat VII);
 - 3) XXXXX Bin XXXXX(anak) (Turut Tergugat VIII);
11. Bahwa XXXXX alias XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
- 1) XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX;
 - 2) XXXXX Bin XXXXX alias XXXXX (Penggugat II);
 - 3) Ny. XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX (Penggugat III);
 - 4) Ny. XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX(Penggugat IV);
 - 5) XXXXX Bin XXXXX alias XXXXX (Penggugat V);
 - 6) Ny. XXXXX Binti XXXXX alias XXXXX (Penggugat VI);
12. Bahwa XXXXX alias XXXXX pada hari Senin tanggal 10 April 2006 telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu :
- 1) XXXXX (Penggugat I);
 - 2) XXXXX;
 - 3) XXXXX (Penggugat II);
 - 4) XXXXX (Penggugat III);
 - 5) XXXXX (Penggugat IV);
 - 6) XXXXX (Penggugat V);
 - 7) XXXXX (Penggugat VI);
13. Bahwa XXXXX Binti XXXXX semasa hidupnya telah menikah dengan XXXXX dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
- 1) XXXXX (Penggugat VIII);
 - 2) XXXXXh (Penggugat IX);
14. Bahwa XXXXX Binti XXXXX pada tanggal 03 – 05 - 2015 telah meninggal dunia danmeninggalkan ahli waris, yaitu:
- 1) XXXXX (Penggugat VII);
 - 2) XXXXX (Penggugat VIII);
 - 3) XXXXXh (Penggugat IX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan demikian Penggugat I s/d Penggugat VI dan Penggugat VII s/d Penggugat IX (ahli waris pengganti dari XXXXX) adalah merupakan Para Ahli Waris dari Bp XXXXX almarhum;

15. Bahwa setelah almarhum Bp XXXXX dan almarhumah Ibu XXXXX meninggal dunia telah dilakukan Pembagian Waris secara kekeluargaan atas Harta Warisan/Harta Peninggalan almarhum Bp XXXXX dan almarhumah Ibu XXXXX yang salah satu diantaranya nya yaitu Tanah seluas 370 M2 tercatat dalam SHM No.938 / Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX yang terletak di Desa Bebel Kecamatan Wiradesa , Kabupaten Pekalongan, dengan batas batas :

Sebelah Utara : Tanah milik XXXXX ;

Sebelah selatan : Tanah milik XXXXX ;

Sebelah Barat : Tanah Negara / Jalan ;

Sebelah Timur : Bekas hak XXXXX darpet & Bekas Hak XXXXX
XXXXX;

16. Bahwa Tanah SHM No.938 / Desa Bebel seluas 370 M2, sejak tahun 1960 an sudah diberikan kepada Bp XXXXX dan di atas tanah tersebut sejak tahun 1970 an setelah XXXXX menikah dengan XXXXX (Penggugat I) di atas tanah tersebut telah didirikan bangunan rumah Permanen oleh XXXXX dan XXXXX dan sampai sekarang ditempati dan ditinggali oleh XXXXX dan anak anaknya (Para Penggugat);

17. Bahwa XXXXX pada hari Rabu tanggal 1 Juli 1998, telah meninggal dunia dan kurang lebih tiga tahun kemudian yaitu pada tanggal 01 Desember 2001 , Para Ahli Warisnya yaitu 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX, telah membuat surat Pernyataan yang pada pokoknya menerangkan yaitu :

“Bahwa tanah luas 370 M2 di atasnya berdiri bangunan tembok rumah XXXXX sertipikat No 938 tanggal 10 Desember 1996 atas nama XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembagian waris tanah tersebut menjadi hak resmi milik XXXXX dan kemudian bisa dibalik nama.

Sebagai ahli waris kami : XXXXX Cs kapan saja bersedia mendandatangani untuk proses balik nama tanah tersebut;

Untuk catatan : kami semua ahli waris terdiri dari XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, masing masing telah memperoleh bagian warisan dari ayah kami XXXXX dan XXXXX secara rata dan adil;

Surat pernyataan bersama ini kami buat dan kami tandatangani demi kerukunan keluarga di kemudian hari dan dapat dipergunakan seperlunya;

18. Bahwa selain XXXXX Bin XXXXX, Para ahli waris almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang lain yaitu : XXXXX Binti XXXXX, XXXXX Binti XXXXX, XXXXX Bin XXXXX, XXXXX Bin XXXXX dan XXXXX Bin XXXXX juga sudah mendapatkan bagian masing masing dari harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX dengan bagian masing masing perolehan yaitu:

18.1 XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

- I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21 Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m²) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX;

Dengan batas batas ssebagai berikut :

- Sebelah utara : Rumah XXXXX;
Sebelah selatan : Rumah XXXXX /XXXXX;
Sebelah barat : Rumah XXXXX;
Sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Bahwa tanah tersebut sudah di jual pada tahun 1993 kepada Raslani dan digunakan untuk biaya / ongkos menunaikan ibadah haji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. Tanah yang terletak di Tratebang yang telah dijual sejak zaman dahulu / zaman G 30/S PKI sebagai Tebusan untuk anak dari Ibu XXXXX yang bernama XXXXX bin XXXXX;

18.2 XXXXX BINTI XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah di Desa Bebel Rt. 21, Rw. 6, seluas \pm 20 ubin (280 m²) tercatat dalam kutipan C desa persil perumahan atas nama XXXXX.

Dengan batas batas sebagai berikut :

sebelah utara : Rumah XXXXX;

sebelah selatan : Jalan Gang;

sebelah barat : Rumah XXXXX;

sebelah timur : Jalan Raya Yos Sudarso;

Tanah tersebut telah di jual pada tahun 1999 kepada XXXXX/XXXXX;

18.3 XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

I. Tanah sawah di Desa Bebel Rt 21, Rw6, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan C Desa persil perumahan atas nama XXXXX.

Dengan batas batas sebagi berikut :

Sebelah Utara : Tanah XXXXX;

Sebelah Selatan : TanahXXXXX;

Sebelah Barat : Tanak milik orang Rowoyoso;

Sebelah Timur : RumahXXXXX;

Tanah tersebut telah dijual \pm tahun 2000 kepada XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- II. Mendapat tanah di Desa Bebel Rt/Rw. 19/05 seluas \pm 15 ubin (210 m²) tercatat dalam kutipan c Desa .persil perumahan atas nama XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Rumah XXXXX;
Sebelah Barat : Jalan yos sudarso;
Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

Tanah tersebut sudah dijual pada tahun 1995 kepada XXXXX;

18.4 XXXXX BIN XXXXX.

Mendapat bagian Waris:

- I. Mendapat tanah di Desa bebel Rt. 19 Rw. 5, yang tercatat dalam SHM No. 938 Desa Bebel atas nama : 1) XXXXX, 2) XXXXX, 3) XXXXX, 4) XXXXX, 5) XXXXX, 6) XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Tanah Hj XXXXX;
Sebelah barat : Jalan Yos Sudarso;
Sebelah Timur: Tanah XXXXX;

Yang sekarang akan dibalik nama ke ahli waris almarhum XXXXX alias XXXXX;

- II. Mendapat tanah di Desa bebel seluas \pm 4 Ubin,

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Tanah XXXXX;
Sebelah Selatan : Tanah XXXXX;
Sebelah barat : Tanah XXXXX;
Sebelah Timur: Tanah Ijan;

Bahwa Tanah tersebut sudah dijual kepada Romat;

18.5 XXXXX BIN XXXXX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendapat bagian Waris:

- I. Tanah desa bebel Rt. 19, Rw. 05, seluas \pm 100 ubin (1400 m²) tercatat dalam kutipan desa, persil perumahan atas nama XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan gang;
- Sebelah Selatan : Rumah XXXXX dan XXXXX;
- Sebelah Barat : Rumah XXXXX alias XXXXX;
- Sebelah Timur : Rumah XXXXX;

18.6 XXXXX Bin XXXXX.

Mendapat bagian Waris :

- I. Tanah Desa Bebel Rt. 19, Rt. 05, seluas \pm 30 ubin (420 m²) tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX alias XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah XXXXX
- Sebelah Selatan : Jalan Gang
- Sebelah Barat : Rumah XXXXX
- Sebelan Timur : Rumah XXXXX dan XXXXX

Tanah Tersebut sudah di jual pada tahun 2017 kepada Bp.Taruno / cengger dan Bp. Taryadi/Borek;

- II. Tanah Desa bebel Rt. 19, RW. 05, seluas \pm 15 ubin tercatat dalam kutipan C desa, persil perumahan atas nama XXXXX alias XXXXX;

Dengan batas batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Jalan gang;
- Sebelah selatan : Tanah XXXXX;
- Sebelah barat ; Jalan Yossudarso;
- Sebelah timur : Rumah XXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian semua ahli waris (anak anak dari almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX) semuanya sudah mendapatkan bagian masing masing atas harta peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana tersebut diatas sehingga pembagian harta warisan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX yang dilakukan secara kekeluargaan tersebut adalah Sah menurut hukum;

19. Bahwa pada awal tahun 2018 Para Penggugat sebagai ahli waris dari XXXXX bermaksud untuk melakukan proses balik nama atas tanah yang tercatat dalam SHM No. 938 / Desa Bebel yang merupakan bagian almarhum XXXXX Bin XXXXX sebagaimana tersebut dalam surat pernyataan tertanggal 1 Desember 2001 dan para turut Tergugat (Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI) tidak ada yang keberatan, akan tetapi para Tergugat keberatan atas proses balik nama yang akan dilakukan oleh para Penggugat tersebut, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan a quo atas tanah yang tercatat dalam SHM No. 938 / Desa Bebel yang merupakan hak dari para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum XXXXX di Pengadilan Agama Kajen agar supaya Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk melakukan PeneXXXXXXXXn dan Pengesahan Pembagian Waris atas Harta Peninggalan almarhum XXXXX dan almarhumah XXXXX sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas, Para Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan, sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan gugatan Para Pengggat untuk seluruhnya;

PUTUSAN



A. Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Waris antara :

1. Penggugat I, lahir di Jakarta, pada tanggal 21 Maret 1960, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di PIK Blok B 182, Rt. 003, Rw 010, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Propinsi DKI Jakarta Timur, Pendidikan SMP, pemegang KTP No. 3175062103600005 Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. Penggugat IIAWI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 06 Maret 1967, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, beralamat di Jl. Raya Jenggot No. 228 Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Pendidikan SD, pemegang KTP No. 3375040604670001; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. Penggugat III, lahir di Pekalongan, pada tanggal 26 Desember 1968, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, beralamat di Jl. Raya Jenggot No. 228 Rt. 003, Rw. 002, Kelurahan Jenggot, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Pendidikan SMP, pemegang KTP No. 3375046712680007; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. Penggugat IV, lahir di Pekalongan, pada tanggal 30

Juli 1973, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Islam, beralamat di Desa Simbang Kulon Rt. 020, Rw. 007, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Pendidikan SD, pemegang KTP No. 3326147006730008; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

5. Penggugat V, lahir di Pekalongan, pada tanggal 10 April 1977, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di Kradenan Gg. 1 Rt. 003, Rw. 012, Kelurahan Kradenan Buaran, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota

*Halaman 1 dari 35 halaman. .Putusan Nomor
46/Pdt.G/2021/PA.Kjn*



Pekalongan, Pendidikan SD, pemegang KTP No. 3375041004770008; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;

6. Penggugat VI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 18 Agustus 1981, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Agama Islam, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. VI, Rt. 014, Rw. 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Pendidikan SD, pemegang KTP No. 3326140107810116; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI Dalam hal ini memberi kuasa kepada JOKO PITOYO,

S.H. MH, Advokat & Konsultan Hukum, alamat Jalan Molek No. 213, Perum Binagriya Pekalongan dan SUYOTO, Advocate & Legal Consultant serta FERI ANDRIAWAN, S.H (Advokat Magang) pada Kantor Hukum SUYOTO, SH & REKAN, berkantor di Jl. Urip Sumoharjo, Kradenan Gg. 4 Pekalongan, dalam Surat Kuasa ini sepakat menunjuk alamat kantor JOKO PITOYO, S.H. MH, Advokat & Konsultan Hukum tersebut di atas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2021;

Melawan

1. Tergugat I, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 01 Januari 1966, Pekerjaan Buruh harian lepas, Agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw. 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pemilik dan pemegang KTP No. 3326144101660001, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. Tergugat II, lahir di Pekalongan, pada tanggal 30 Nopember 1991, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw. 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pemilik dan pemegang KTP No. 3326143011910001, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. Tergugat III, lahir di Pekalongan, pada tanggal 19 April 1993, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw. 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pemilik dan pemegang KTP No. 3326141904930002, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. Tergugat IV, lahir di Pekalongan, pada tanggal 10 Juni 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw. 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, *Halaman 2 dari*

35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



pemilik dan pemegang KTP No. 3326141006950004, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

5. Tergugat V, lahir di Pekalongan, pada tanggal 23 April 1999, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw. 005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, pemilik dan pemegang KTP No. 3326142304990001, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

6. Tergugat VI, lahir di Pekalongan, pada tanggal 03 Desember 2002, belum bekerja, Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw.005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;

7. Tergugat VII, lahir di Pekalongan, pada tanggal 20 Desember 2006, belum bekerja, Agama Islam, Pendidikan SMP, beralamat di Desa Simbang Wetan Gg. 6 No. 21, Rt. 015, Rw.005, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat serta keterangan para saksi di muka sidang;

B. DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugat Waris tertanggal 05 Januari 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn tanggal 05 Januari 2021, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu di Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Simbang Wetan, pernah hidup suami istri yang bernama Bapak Bapak kandung dengan Ibu Ibu kandung;
2. Bahwa, dalam perkawinan antara Bapak Bapak kandung dengan Ibu Ibu kandung telah dikaruniai 7 orang anak yaitu :
 - 2.1. CPenggugat I (anak laki - laki);
 - 2.2. Anak laki-laki (anak laki - laki);
 - 2.3. Penggugat IIAWI (anak laki - laki);

Halaman 3 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



- 2.4. Penggugat III (anak perempuan);
 - 2.5. Penggugat IV (anak perempuan);
 - 2.6. Penggugat V (anak laki - laki);
 - 2.7. Penggugat VI (anak laki - laki);
3. Bahwa, Bapak Bapak kandung dan IBU Ibu kandung, selain mempunyai anak - anak sebagaimana dalam posita angka 2 tersebut di atas, Bapak Bapak kandung juga mempunyai harta berupa hak atas sebidang tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, seluas \pm 165 M² (kurang lebih seratus enam puluh lima meter persegi), Gambar Situasi No. 345/I/1983, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Simbang Wetan, tercatat atas nama ASNAWI, dengan batas - batas sebagai berikut :
- Sebelas Utara : Bekas Hak Yasan Supadi
 - Sebelah Timur : Bekas Hak Yasan Azizah
 - Sebelah Selatan : Bekas Hak Yasan Tjarmirah
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
4. Bahwa, sebidang tanah dan rumah SHM No. 150/Simbangwetan diperoleh oleh Bapak Bapak kandung berasal dari hibah dari orang tua Bapak Bapak kandung, sebagaimana dalam catatan peralihan hak karena Hibah, akta Hibah mana dibuat dihadapan Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Buaran "Moh Fadli Iskak BA". Oleh karena itu hak atas sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, bukan merupakan harta bersama (gono gini) antara Bapak Bapak kandung dengan Istrinya Ibu kandung;
5. Bahwa, Bapak Bapak kandung telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2011, karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3./009/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 5.1. Ibu kandung (Istri);
 - 5.2. CPenggugat I (anak laki - laki) Penggugat I;
 - 5.3. Anak laki-laki (anak laki - laki);
 - 5.4. Penggugat IIAWI (anak laki - laki) Penggugat II;
 - 5.5. Penggugat III (anak perempuan) Penggugat III;

Halaman 4 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



- 5.6. Penggugat IV (anak perempuan) Penggugat IV;
- 5.7. Penggugat V (anak laki - laki) Penggugat V;
- 5.8. Penggugat VI (anak laki - laki) Penggugat VI;
6. Bahwa, oleh karena Bapak Bapak kandung telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2011, karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3./009/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, maka harta milik Almarhum Bapak Bapak kandung yang berupa hak atas bidang tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, seluas \pm 165 M² (kurang lebih seratus enam puluh lima meter persegi), Gambar Situasi No. 345/I/1983, yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, Kecamatan Buaran, Desa Simbang Wetan, tercatat atas nama ASNAWI, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Sebelas Utara : Bekas Hak Yasan Supadi
 - Sebelah Timur : Bekas Hak Yasan Azizah
 - Sebelah Selatan : Bekas Hak Yasan Tjarmirah
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
 - Selanjutnya disebut sebagai Harta Waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (OBJEK SENGKETA);
7. Bahwa, anak yang kedua dari pasangan suami istri Almarhum Bapak Bapak kandung dengan Ibu Ibu kandung yang bernama Anak laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2017, karena Penyakit Dalam, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3./24/VI/2017, tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan selama hidupnya telah menikah dengan Tergugat I (Tergugat I)
8. Bahwa, dari perkawinan antara Anak laki-laki dengan Tergugat I (Tergugat I) telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan kini masih hidup 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 8.1. Tergugat II (Tergugat II);
 - 8.2. Tergugat III (Tergugat III);
 - 8.3. Tergugat IV (Tergugat IV);
 - 8.4. RAMA ASLAMA bin(Tergugat V)
 - 8.5. Tergugat VI (Tergugat VI);

Halaman 5 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



- 8.6. Tergugat VII (Tergugat VII);
9. Bahwa, anak dari Bapak Anak laki-laki dengan Tergugat I (Tergugat I) yang pertama yang bernama M. FERY FIRDAUS bin IMRONUDIN, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2011, telah menikah dan tidak dikaruniai anak;
10. Bahwa, Bapak Anak laki-laki telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juni 2017, karena Penyakit Dalam, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3./24/VI/2017, tanggal 17 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, dan meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
- 10.1. Ibu kandung (orang tua kandung);
- 10.2. Tergugat I (Istri) (Tergugat I);
- 10.3 Tergugat II (Tergugat II);
- 10.4. Tergugat III (Tergugat III);
- 10.5. Tergugat IV (Tergugat IV);
- 10.6. RAMA ASLAMA bin(Tergugat V)
- 10.7. Tergugat VI (Tergugat VI);
- 10.8. Tergugat VII (Tergugat VII);
11. Bahwa, Ibu Ibu kandung, (istri Almarhum Bapak Bapak kandung) kini telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2019, karena sakit, sebagaimana dalam Surat Kematian No. 474.3./010/II/2020, tanggal 26 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan;
12. Bahwa, oleh karena Ibu Ibu kandung telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2019, dan semasa hidupnya adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Bapak kandung dan mendapatkan hak bagian waris atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung yaitu berupa hak atas bidang tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan (Objek sengketa), maka hak bagian waris Almarhumah Ibu Ibu kandung jatuh kepada ahli waris Almarhumah Ibu Ibu kandung yaitu Para Penggugat dan anak - anak dari Almarhum Bapak Anak laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Ibu Ibu kandung;
13. Bahwa, berdasarkan hukum waris, ahli waris dari Almarhumah Ibu Ibu kandung yaitu Para Penggugat dan anak - anak dari Almarhum Bapak Anak laki-laki yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhumah Ibu Ibu kandung;

Halaman 6 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



14. Bahwa, harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) sekarang dalam keadaan kosong, tidak ada yang menempati, baik oleh para Penggugat maupun para Tergugat;
15. Bahwa, oleh karena harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menghuni, Para Penggugat selaku para ahli waris dari almarhum Bapak Bapak kandung menghendaki hak bagian waris para Penggugat, atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (objek sengketa) yaitu berupa hak atas sebidang tanah dan rumah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan tersebut, untuk dijual kepada orang lain, karena baik para Penggugat (ahli waris Almarhum Bapak Bapak kandung) maupun para Tergugat (ahli waris Almarhum Bapak Anak laki-laki) tidak ada yang berminat untuk membeli atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek Sengketa) tersebut;
16. Bahwa, atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) telah ada pihak ketiga yang berminat untuk membelinya yaitu sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Para Tergugat menyetujui para Penggugat untuk menjual hak bagian waris para Penggugat atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek Sengketa) tersebut, namun para Tergugat tidak mau menanda tangani akta jual beli dan / atau surat-surat sehubungan dengan penjualan harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) tersebut, meskipun para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan, meminta para Tergugat untuk menanda tangani akta jual beli dan / atau surat - surat atas penjualan harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa), namun para Tergugat tetap tidak mau menanda tangani akta jual beli dan/atau surat - surat lain yang berhubungan dengan akan dilaksanakannya jual beli terhadap harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) tersebut.
17. Bahwa, oleh karena harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek Sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menghuni, maka para Penggugat selaku para ahli waris dari Almarhum Bapak Bapak kandung, berhak untuk menjual hak bagian warisnya atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak

Halaman 7 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



kandung (Objek Sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbang wetan tersebut kepada Pihak Ketiga;

18. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Bapak Bapak kandung, atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, sampai dengan sekarang diajukan gugatan ini belum pernah dibagi waris oleh segenap para ahli waris Almarhum Bapak Bapak kandung, oleh karena itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan menetapkan hak bagian masing - masing segenap para ahli waris dari Almarhum Bapak Bapak kandung, atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, sesuai dengan Faro'id hukum islam;
19. Bahwa, oleh karena harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung yang berupa sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan (objek sengketa) belum pernah di bagi waris oleh segenap para ahli waris Almarhum Bapak Bapak kandung, maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan untuk menerima titipan (konsinyasi) hak bagian Almarhum Bapak Anak laki-laki (selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Bapak kandung), sehubungan dengan penjualan atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan oleh para Penggugat, serta bagian Tergugat II sampai dengan Tergugat VII selaku anak - anak dari Almarhum Bapak Anak laki-laki (selaku ahli waris Pengganti dari Almarhum Bapak Anak laki-laki karena Almarhum Bapak Anak laki-laki meninggal dunia terlebih dahulu dari Ibu kandungnya yaitu Almarhumah Ibu Ibu kandung) atas bagian waris Almarhumah Ibu Ibu kandung yang diperoleh Almarhumah Ibu Ibu kandung dari hak bagian waris (suaminya yaitu Almarhum Bapak Bapak kandung) atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung berupa hak atas bidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan;
20. Bahwa, oleh karena Para Tergugat mempunyai Itikat buruk dalam jual beli tanah dan rumah atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung. oleh karena itu wajar apabila Putusan dalam perkara ini dapat

Halaman 8 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



dilaksanakan untuk proses peristiwa hukum Waris (balik nama waris) dan perbuatan hukum (Jual Beli) atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek Sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan oleh Para Penggugat, sehingga pelaksanaan jual beli tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendapat bantuan dari Para Tergugat ;

21. Bahwa, oleh karena Para Tergugat telah secara nyata menghalang halangi para Penggugat untuk menjual hak bagian warisnya atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa), maka Para Tergugat agar dihukum untuk tidak mengganggu gugat dan/atau tidak menghalang - halangi atau menghambat pelaksanaan proses jual beli hak bagian waris dari Para Penggugat atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) oleh Para Penggugat, dan oleh karena itu maka pelaksanaan jual beli hak bagian waris dari Para Penggugat atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek Sengketa) yaitu Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, tersebut dapat dilaksanakan tanpa mendapat bantuan dari Para Tergugat;
22. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti yang cukup, mohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verset;
23. Bahwa, oleh karena gugatan dalam perkara aquo diajukan atas dasar pembagian harta waris peninggalan almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa), yang hendak dijual oleh para Penggugat yang dihalang - halangi oleh Para Tergugat, (para Tergugat tidak mau menanda tangani akta jual beli dan / atau surat - surat sehubungan dengan pembagian waris atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung dan jual beli objek sengketa), maka wajar jika segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat;
24. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang - undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam di bidang :
 - a. perkawinan;
 - b. waris;

Halaman 9 dari 35 halaman. .Putusan Nomor 46/Pdt.G/2021/PA.Kjn



SALINAN Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shodaqoh; dan
- i. ekonomi syariah;

25. Bahwa, oleh karena para ahli waris dari Almarhum Bapak Anak laki-laki, telah menghalang - halangi para Penggugat selaku para ahli waris yang masih hidup dari Almarhum Bapak Bapak kandung hendak menjual hak bagian warisnya atas harta waris peninggalan Almarhum Bapak Bapak kandung (Objek sengketa) yang berupa sebidang tanah dan rumah Sertipikat Hak Milik No. 150/Simbangwetan, maka berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang - undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang - undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa:

Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana di maksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang - orang yang beragama islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama - sama perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 49;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Pengadilan Agama Kajen berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Staff Hakim Pengadilan Agama Kajen

1. Bagaimana pendapat mengenai penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kajen?
2. Apa metode yang paling efektif untuk menyelesaikan perkara waris di Pengadilan Agama?

Pertanyaan untuk pihak yang bersengketa waris :

a. Penggugat

- 1) Kapan kakek/Pewaris meninggal dunia dan kapan harta warisan dibagikan?
- 2) Mulai kapan terjadi selisih paham antara saudara mengenai pembagian harta waris?
- 3) Faktor apa yang mendasari sehingga memilih menyelesaikan waris melalui jalur pengadilan?
- 4) Bagaimana tentang keharmonisan keluarga setelah dilakukan gugatan waris ke Pengadilan Agama?
- 5) Bagaimana pelaksanaan pembagian waris setelah mendapat putusan dari pengadilan?
- 6) Apakah menyelesaikan pembagian waris melalui pengadilan dirasa efektif atau sebaliknya?

b. Tergugat

- 1) Alasan apa yang anda miliki sehingga tidak menghadiri jalannya persidangan?
- 2) Mengapa kemudian setelah terbitnya surat putusan dari pengadilan, namun pihak tergugat tidak menjalankan hasil putusannya?
- 3) Bagaimana keharmonisan keluarga anda khususnya setelah harta waris tidak jadi di bagi sesuai dengan yang tercantum dalam surat putusan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Diah Afyatul Kholqi
Nim : 1117009
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 27 Desember 1998
Alamat : Dukuh Mlaten 3, Desa Karang Sari, Kecamatan Karanganyar,
Kabupaten Pekalongan.

Riwayat Pendidikan :

TK Pertiwi 2005

SDN 01 Legok Kalong lulus tahun 2011

SMPN 01 Wonopringgo lulus tahun 2015

SMK Syafii Akrom Kota Pekalongan lulus tahun 2017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingsudur.ac.id email: perpustakaan@uingsudur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Diyah Afiyatul Kholqi
NIM : 1117009
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam
E-mail address : Fiyasupriyadi@gmail.com
No. Hp : 0887-0665-8430

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
DALAM PERKARA WARIS**

(Studi Kasus Putusan No. 1421/Pdt.G/2018/PA.Kjn dan No. 46/Pdt.G/2018/PA.Kjn)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan 03 November 2022



(Diyah Afiyatul Kholqi)
nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD